



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Putuskan Permohonan Pengujian UU Pengadilan Pajak

**Jakarta, 24 November 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian materiil Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (24/11) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT Sainath Realindo (yang dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama).

Pemohon merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Diceritakan dalam permohonan, bahwa Pemohon pada 2017 mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011, kemudian dilanjutkan pada april 2014. Namun pada pertengahan 2016 saat gedung perkantoran selesai dibangun, Pemohon mendapat 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi. Atas 2 nomor STP tersebut, Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun selalu terbentur karena tidak dapat masuk dalam pembahasan materi sengketa disebabkan aturan Pasal 42 ayat (3) UU PP tersebut. Padahal menurut Pemohon, surat gugatan terakhir yang diajukan ke Pengadilan Pajak berbeda dengan surat gugatan yang diajukan sebelumnya yang telah diajukan pencabutan atas gugatan tersebut.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Selasa (26/10) Eddy Christian selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan beberapa poin perbaikan permohonan, yaitu Permohonan bertambah menjadi 26 halaman. Adanya penyempurnaan pada poin kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disesuaikan dengan Peraturan MK terbaru. Kemudian, memperkuat kedudukan hukum Pemohon dengan memberikan jabaran penjelasan kerugian yang diderita Pemohon. Berikutnya, pemaknaan nebis in idem yang menurut Pemohon seharusnya termaktub dalam Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Untuk Petitum telah dipadatkan sehingga hanya satu, yakni memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)